

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN BARANG
SESERAHAN OLEH SUAMI KARENA PERCERAIAN DI DESA
SIDORAHARJO KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK**

A. Deskripsi terhadap Praktik Penarikan Barang *Seserahan* oleh Suami karena Perceraian di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap sakral oleh masyarakat pada umumnya, dengan adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai hukum yang berlaku, maka rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat yang ada. Oleh karena itu, seharusnya pasangan suami istri berusaha yang terbaik untuk mewujudkan pernikahan yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* hingga kematian yang bisa memisahkan mereka.

Akan tetapi tidak sedikit pasangan yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya, sekalipun mereka telah berperan sebagai pasangan masing-masing, memenuhi kekurangan satu sama lain dan mengusahakan yang terbaik pada pernikahannya. Entah apapun penyebabnya, terkadang perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya sebagai solusi terhadap pernikahannya. Hal ini amat disayangkan, karena seharusnya pasangan yang telah mengikat janji (*mithaqon ghalidzan*) seharusnya saling melengkapi satu sama lain dan menciptakan kebahagiaan pada atmosfer kehidupan rumah tangganya.

Perceraian atau yang sering disebut dengan talak menurut bahasa ialah *talaq* yang diambil dari kata *itlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *shara'*, *talaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengkhiri hubungan perkawinan.¹ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru."(At-talāq 1)²

Perceraian sering kali dijadikan sebagai solusi paling ampuh jika seseorang tidak dapat lagi hidup bersama pasangannya. Tak terkecuali masyarakat di Desa Sidoraharjo yang menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangganya. Perceraian terjadi karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus pada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga tersebut. Pada keadaan seperti ini apabila dilanjutkan maka akan menimbulkan *madorot* bagi kedua

¹ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 8*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997), 9.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 945.

pihak dan orang-orang disekitarnya, oleh sebab itu adanya talak merupakan sebuah tujuan *maslahah* untuk terhindar dari *madorot*. Perceraian tidak hanya sebatas kata saja, melainkan terdapat akibat hukum jika perceraian tersebut terjadi.

Adapun dalam Hukum Islam, apabila sesorang laki-laki menceraikan istrinya maka istri tersebut berhak mendapatkan *mut'ah*. *Mut'ah* ialah materi yang diserahkan suami pada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya.³ Allah SWT berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيَضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُفْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraiakan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (*Al-Baqarah* 236)⁴

Begitu juga perempuan yang diceraikanakan memiliki massa iddah atau massa untuk seseorang perempuan menunggu hitungan waktu untuk menikah lagi karena ditinggal suaminya wafat ataupun diceraikan.⁵ Di Desa Sidoraharjo, apabila terjadi perceraian maka suami akan menarik kembali barang *seserahan* yang pernah diberikan pada istrinya. Penarikan barang *seserahan* tersebut

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 207.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya...*, 58.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, 303.

tentunya telah melalui musyawarah antara suami dan istri yang bercerai. Suami akan mengambil sebagian barang yang sesuai dengan kebutuhannya dan sisanya untuk istri.

Pemberian barang *seserahan* yang kemudian ditarik kembali oleh suami lantaran mereka berpisah berbeda dengan mahar atau mas kawin dalam pernikahan. Adapun mahar ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan.⁶ Allah SWT berfirman:

وَأَنْتُمْ أَنْتُمُ الْمُنْتَهَىٰ فَإِنْ طِينَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagai dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (*An-Nisā'* 4).⁷

Sedangkan barang *seserahan* merupakan sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri sebelum akad nikah berlangsung. Dari waktu proses pemberiannya juga berbeda, jika mahar diberikan setelah akad nikah sedangkan barang *seserahan* diberikan sebelum akad nikah berlangsung. Adapun pemberian mahar dapat menimbulkan pengurangan, penambahan dan pengguguran. Hal tersebut dapat terjadi apabila,

1. Pengurangan dan penambahan mahar terjadi apabila jika bentuk mahar tertentu telah disepakati dan pemberian mahar itu menjadi penyempurnaan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat...*, 84.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya...*, 115.

akad, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia merupakan orang yang dermawan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut,

2. Pengurangan separuh mahar terjadi apabila seorang suami telah menyebutkan sejumlah mahar, baik mahar tersebut telah diterima maupun belum oleh istri kemudian suami tersebut mentalaknya sebelum bercampur maka istri berhak mendapat separuh dari mahar tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT,

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوْتَ أَوْ يَعْفُواَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْنِكَاحِ وَأَنْ تَعْفُواَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُواْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan nikah, dan pemafaan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (*Al-Baqarah* 237)⁸

3. Pengguguran mahar secara sempurna ketika terjadi pemisahan antara suami istri sebelum berhubungan intim dan pemisahan yang dimaksud ialah pemisahan dari pihak istri. Seperti contohnya istri murtad dari

⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran Dan Terjemahannya...*, 58.

Islam, ataupun suami melihat kecacatan istri pada fisiknya yang sebelumnya tidak diketahui oleh suami.⁹

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penarikan Barang *Seserahan* oleh Suami karena Perceraian di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

Praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan sebuah adat yang dilakukan mayoritas masyarakat yang gagal dalam membina rumah tangganya. Adat ini telah turun temurun diwariskan kepada generasi selanjutnya yang tidak diketahui secara pasti kapan awal mula adanya praktik ini, yang pasti hingga saat ini adat menarik barang *seserahan* tetap dilakukan sebagian masyarakat di Desa Sidoraharjo yang mengalami kegagalan dalam rumah tangganya.

Adapun praktik penarikan barang *seserahan* yang dilakukan oleh suami akibat sebuah perceraian dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai ‘urf atau sebuah adat kebiasaan yang berlaku disebuah masyarakat.¹⁰ Karena hal ini telah menjadi adat masyarakat Desa Sidoraharjo apabila mereka mengalami kegagalan dalam rumah tangga, maka suami akan menarik kembali barang *seserahan* yang pernah diberikan kepada istrinya terdahulu.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang ‘urf sebagai berikut:

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, 201.

¹⁰ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam*..., 142.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهَلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(Al-A'raf 199)¹¹

Kata *al-‘urfī* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah di anggap baik sehingga telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada seluruh nabi-Nya supaya menganjurkan segala kebaikan dan termasuk semua perbuatan taat pada Allah SWT kemudian untuk mengabaikan orang-orang bodoh maksudnya ialah tidak melayani kebodohnya, kebaikan tersebut boleh dilakukan selagi tidak menyalahi aturan dalam agama.¹²

Praktik penarikan barang *seserahan* yang terjadi di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan sebuah adat masyarakat setempat sebagai contoh bahwa hal ini merupakan masalah dalam hukum Islam yang bersumber dari adat kebiasaan yang berlaku pada masa dan situasi setempat. Sehingga masalah ini masuk dalam kajian ‘urf. Adapun pengertian ‘urf sebagai berikut,

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 255.

¹² Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 550.

13 **مَا تَعْرَفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَيُسَمَّى الْعَادَةُ**

Artinya: Apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang, berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan atau disebut adat.

Adapun kaidah *fiqhiyah* yang sesuai dengan hal ini ialah,

كُلُّ مَا وَرَدَهُ الشَّرْعُ مُطْلِقًا وَلَا ضَابطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي الْلُّغَةِ يُرْجَحُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: Semua yang diatur oleh *shara'* secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada ‘urf.’¹⁴

Selain itu juga terdapat kaidah *fiqhīyah* sebagai berikut

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.¹⁵

Kaidah tersebut bersumber dari sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ¹⁶⁵

Artinya: "Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah SWT dan sesuatu dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah SWT."

Hadīth tersebut dijadikan dasar bahwa adat kebiasaan yang berlaku pada rukat Islam dan tidak melanggar ketentuan syariat dapat ditetapkan di sumber hukum yang berlaku dan sesuatu kebiasaan dapat dikatakan baik

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usūl Fiqh*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2010), 79.

¹⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣūliyah dan Fiqhīyah*. Cet 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 142.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Usūl Fiqh I...*, 143.

¹⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Vol. VI, (Muassah al-Risālah, 1999), 84.

apabila tidak terdapat *nas* yang menetapkan dan kemudian ditentukan oleh akal, logika dan diterima oleh masyarakat dan diyakini bahwa hal tersebut baik.¹⁷

Sedangkan adat penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Sidoraharjo merupakan sebuah adat yang bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Rasulullah saw bersabda,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَادِيُّ فِي هِبَتِهِ كَلْبٌ يَقْعُدُ ثُمَّ يَعُودُ فِي

18 قیئہ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas dari Rasulallah saw bersabda, orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti anjing yang muntah lalu memakan muntahannya. (HR. Muslim).

Hadīth di atas menjelaskan bahwasannya perumpamaan seseorang yang menarik kembali barang pemberian yang telah diberikan kepada orang lain layaknya seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahannya.

Hadīth ini memberikan peringatan yang amat keras bagi seseorang yang menarik kembali pemberiannya karena dalam *hadīth* menggunakan perumpamaan hewan yaitu anjing. Sehingga hukum dari menarik kembali barang pemberian ialah haram. Adapun barang pemberian boleh diminta kembali apabila pemberian tersebut dari seorang bapak kepada anaknya. Rasulullah saw bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطَى الْعَطَّيَةَ ثُمَّ

يَرْجِعُ فِيهِ إِلَّا الْوَلْدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ (رواه مسلم)¹⁹

¹⁷ Ach. Fajruddin Fatwa, *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhīyah...*, 176.

¹⁸ Abī Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 3*, (Riyadh: Baitul Afkār ad-Dauīyah, 1998), 1241.

Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda, Tidak halal seorang muslim member suatu pemberian lalu ia tarik kembali pemberian tersebut kecuali bapak pada apa yang diberikan kepada anaknya.

Hadīth di atas lebih menekankan lagi bahwa tidak halal menarik kembali barang yang telah diberikan pada orang lain yang konotasi dari kata tidak halal berarti haram. Terdapat pengecualian dari penarikan barang yang telah diberikan kemudian ditarik kembali yaitu apabila seorang bapak memberi anaknya suatu pemberian maka boleh untuk diminta kembali. Adapun praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Sidorahharjo apabila dianalisis menggunakan ‘urf yaitu,

1. ‘Urf *fāsid*, yaitu suatu adat kebiasaan yang bertentangan dengan *shara*’.

Praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang terjadi di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan *shara*’ yaitu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT berupa menarik kembali barang *seserahan* yang pernah diberikan pada istrinya saat akan menikah.
 2. ‘Urf ‘*amali* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian di Desa

¹⁹ Abī Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid 3*, (Riyadh: Baitul Afkār ad-Daūsiyah, 1998), 1243.

kebiasaan yang berbentuk perbuatan yakni penarikan kembali barang *seserahan* yang berupa perabot rumah tangga, perhiasan dan lain sebagainya, setelah suami istri secara resmi telah bercerai.

3. 'Urf khas' yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu. Praktik penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian yang ada di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik merupakan sebuah adat khusus karena model penarikan barang *seserahan* oleh suami karena perceraian hanya terdapat di Desa Sidoraharjo.

Dari analisis tersebut, praktik penarikan barang *seserahan* yang terjadi di Desa Sidoraharjo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang dialami oleh pasangan Siti Nur Kholilah dan Toni yang diketahui Toni mengambil seluruh barang *seserahan* berupa seperangkat perhiasan (gelang, kalung, gelang kaki, sepasang giwang dan cincin) dan sepeda motor dengan alasan karena usia perkawinan mereka masih relatif sebentar dan belum dikaruniai keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan praktik ini menyalahi ketentuan *shara'* yaitu menghalalkan sesuatu yang haram berupa menarik kembali barang yang telah diberikan.

Kemudian yang dialami oleh Siti Ma'rufah dan Muhammad, diketahui Muhammad mengambil sebaian barang *seserahan* yang pernah diberikan pada

Siti Ma'rufah. Alasan Muhammad mengambil hanya sebagian barang *seserahan* yang telah diberikan pada Siti Ma'rufah karena pasangan tersebut telah memiliki keturunan yang masih berumur 3 (tiga) tahun. Penarikan barang *seserahan* yang dilakukan oleh Muhammad merupakan sesuatu hal yang menyalahi ketentuan *shara'*, apapun alasannya penarikan barang yang telah diberikan dihukumi haram dan tidak boleh untuk dilakukan.

Adapun pasangan Asmita dan Robi yang diketahui Robi tidak menarik kembali barang *seserahan* dikarenakan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan usia perkawinan mereka cukup lama yaitu 15 (lima belas) tahun. Merupakan suatu langkah yang tepat dan tidak menyalahi ketentuan *shara'*, tidak menghalalkan yang haram atau tidak mengharamkan yang halal.